
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PISAH HARTA SEBELUM PERKAWINAN SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

¹Rinaldin, ²Lila Alwyah, ³Gazali, ⁴Muhammad Mutawali

¹ Universitas Islam Negeri Mataram, Pascasarjana, Email: rinaldin147@gmail.com

² Akademi Bisnis Lombok, Akuntansi Sektor Publik, email: lylaalwyah@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Syariah, Email: gazali@uinmataram.ac.id

⁴ Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Syariah, Email: muh.mutawali@uinmataram.ac.id

Abstract

Prenuptial agreement is a legal instrument that governs the economic rights and obligations between a prospective husband and wife prior to marriage. This study examines a fundamental issue in Indonesian family law: the extent to which prenuptial agreements can provide legal protection for the economic interests of both parties, and how the applicable legal framework regulates such agreements. This study aims to examine the legal basis of prenuptial agreements in Indonesia, assess their effectiveness as an instrument of economic protection, and identify legal obstacles to their implementation. This study employs a normative legal methodology through legislative, conceptual, and case-based approaches. Primary legal sources were obtained from Law No. 1 of 1974 on Marriage, the Civil Code (KUH Perdata), the Compilation of Islamic Law (KHI), and relevant decisions of the Constitutional Court. Secondary legal materials include legal journals, books, and court decisions. The results of the study indicate that prenuptial agreements in Indonesia are regulated under Article 29 of Law No. 1 of 1974 and Articles 139–154 of the Civil Code, and are recognized as valid legal instruments for protecting the economic interests of each party. However, several obstacles remain, including low public awareness, formalistic judicial interpretations, and inconsistencies in notarial practice. This study also found that Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 has expanded the scope of prenuptial agreements so that they can be made during the marriage, which further broadens economic protection for married couples in Indonesia.

Keywords: Economic Protection; Family Law; Indonesian Marriage Law; Prenuptial Agreement; Separation of Property

Abstrak

Perjanjian pisah harta atau perjanjian pranikah adalah suatu perangkat hukum yang mengatur hak serta kewajiban ekonomi antara calon suami dan istri sebelum pernikahan dilaksanakan. Penelitian ini mengkaji permasalahan mendasar dalam hukum keluarga Indonesia, yakni sejauh mana perjanjian pisah harta dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan ekonomi kedua pihak dan bagaimana kerangka hukum yang berlaku mengatur perjanjian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji landasan yuridis dari perjanjian pisah harta di Indonesia, menilai

efektivitasnya sebagai instrumen perlindungan ekonomi, dan mengidentifikasi hambatan hukum dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer diperoleh dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Adapun bahan hukum sekunder mencakup jurnal hukum, buku, serta putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pisah harta di Indonesia diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 139–154 KUH Perdata, dan diakui sebagai instrumen hukum yang sah dalam melindungi kepentingan ekonomi masing-masing pihak. Namun, beberapa hambatan masih ditemukan, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat, interpretasi yudisial yang formalistik, dan inkonsistensi dalam praktik kenotariatan. Penelitian ini juga menemukan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memperluas cakupan perjanjian pisah harta sehingga dapat dibuat selama perkawinan berlangsung, yang semakin memperluas perlindungan ekonomi untuk pasangan suami istri di Indonesia.

Kata Kunci : Perlindungan Ekonomi; Hukum Keluarga; Hukum Perkawinan Indonesia; Perjanjian Pranikah; Pemisahan Harta

PENDAHULUAN

Dalam perspektif hukum Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi juga sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, termasuk di bidang harta kekayaan.¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengartikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini mengandung dimensi spiritual sekaligus dimensi yuridis yang tidak dapat dipisahkan, mengingat perkawinan tidak hanya menyangkut relasi personal antara dua individu, tetapi juga menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang berdampak pada hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dalam dimensi yuridis, perkawinan menciptakan hubungan hukum yang kompleks, terutama menyangkut pengaturan harta kekayaan.² Secara default, ketentuan hukum harta perkawinan di

¹ Samsidar, Marilang, and Andi Muhammad Akmal, "Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia: Telaah Sosial Budaya Dan Implikasinya," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, no. 1 (June 11, 2025): 62–80, <https://doi.org/10.30863/EKSPOSE.V24I1.9517>.

² Annisa Candra Dewi, Hartono, and Zulkifli, "Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Pra-Nikah Dalam Prespektif Hukum Perdata Di Indonesia: A Legal Review of Prenuptial Agreements from a Civil Law Perspective in Indonesia," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 9, no. 1 (May 3, 2026): 49–62, <https://doi.org/10.21111/JICL.V9I1.17>.

Indonesia menganut sistem persatuan harta, di mana seluruh harta yang didapatkan selama masa perkawinan dikategorikan sebagai harta bersama (*gono-gini*) sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan.³ Dalam konteks hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia, harta bersama ini merupakan elemen krusial yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pembagian warisan dilakukan, meskipun konsep *syirkah abdan* atau *gono-gini* tidak dibahas secara spesifik dalam literatur fiqh klasik pada bab kewarisan.⁴ Sistem ini seringkali menimbulkan permasalahan hukum yang tidak sederhana, terutama ketika salah satu pihak memiliki hutang, terlibat dalam kegiatan usaha berisiko tinggi, atau ketika terjadi perceraian yang disertai sengketa pembagian harta.

Fenomena meningkatnya kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya perlindungan ekonomi dalam perkawinan telah mendorong semakin banyak pasangan untuk membuat perjanjian pisah harta sebelum perkawinan dilangsungkan.⁵ Menurut data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, jumlah perceraian di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 516.334 kasus.⁶ Dari jumlah tersebut, 75% kasus merupakan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri⁷. Data ini secara tidak langsung mencerminkan meningkatnya kesadaran pihak perempuan atas hak-hak ekonomi mereka dalam perkawinan dan urgensi perlindungan aset.

Perjanjian pisah harta atau yang juga disebut sebagai perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*) merupakan suatu instrumen hukum yang memberikan kebebasan bagi calon suami dan istri untuk menyimpangi ketentuan default ketentuan hukum harta bersama.⁸ Perjanjian ini pada dasarnya adalah suatu kontrak yang disusun sebelum perkawinan dilaksanakan, dengan tujuan mengatur pemisahan harta antara kedua pihak, sehingga masing-masing tetap memiliki otonomi atas harta yang dimiliki sebelum perkawinan serta harta yang diperoleh selama berlangsungnya

³ Ety Rochaeti, "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Wawasan Yuridika* 28, no. 1 (2015): 650–61, <https://doi.org/10.25072/JWY.V28I1.61>.

⁴ ade jamarudin et al., "Kedudukan Harta Bersama Dalam Kewarisan Islam (Studi Komparatif Pemikiran Ulama Klasik Dan Praktik Hukum Keluarga Di Indonesia)," *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 18, no. 1 (May 13, 2026): 70–85, <https://doi.org/10.20414/ALIHKAM.V18I1.15375>.

⁵ Nazma Tsania Salsabila, "Kajian Hukum Islam Tentang Perjanjian Pra Nikah Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Harta Perkawinan," *Journal of Syntax Literate* 9, no. 11 (November 1, 2024): 6301, <https://doi.org/10.36418/SYNTAX-LITERATE.V9I11.50097>.

⁶ Irfan Muzni and Herinawati, "Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Takengon," *JURNAL SULO: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 12, no. 2 (2024): 465–80.

⁷ Cindy Mutia Annur, "75% Kasus Perceraian Di Indonesia Diajukan Pihak Istri," katadata, accessed May 24, 2026, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/e120450c03592e7/75-kasus-perceraian-di-indonesia-diajukan-pihak-istri>.

⁸ M. Ghufron Fazacholil et al., "Perjanjian Pranikah Sebagai Mekanisme Hukum Pengatur Harta Dan Pelindung Hak Pascaperceraian," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (June 26, 2025): 1780–88, <https://doi.org/10.61104/ALZ.V3I3.1441>.

perkawinan. Hal ini memberikan jaminan kepastian hukum sekaligus perlindungan keuangan bagi kedua pihak dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Dasar hukum perjanjian pisah harta di Indonesia tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi.⁹ Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa pada saat atau sebelum perkawinan berlangsung, kedua pihak dengan persetujuan bersama dapat membuat perjanjian tertulis yang kemudian disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.¹⁰ Sementara itu, KUH Perdata mengatur secara lebih rinci dalam Pasal 139 hingga Pasal 154 mengenai kebebasan calon suami dan istri untuk mengadakan perjanjian kawin dengan berbagai variasinya.

Perkembangan signifikan dalam pengaturan perjanjian pisah harta terjadi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas ketentuan mengenai perjanjian kawin, sehingga tidak hanya dapat dibuat sebelum perkawinan, tetapi juga dapat disusun selama perkawinan berlangsung. Putusan tersebut memberikan jawaban atas kebutuhan praktis masyarakat yang sebelumnya belum terakomodasi dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, khususnya bagi pasangan yang baru menyadari pentingnya pemisahan harta setelah perkawinan berjalan.

Meskipun demikian, implementasi perjanjian pisah harta di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat multidimensional.¹¹ Pertama, masih rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat tentang hak dan mekanisme pembuatan perjanjian pisah harta. Kedua, adanya stigma sosial-budaya yang menganggap perjanjian pisah harta sebagai sesuatu yang tabu atau pertanda kurangnya kepercayaan dalam hubungan perkawinan. Ketiga, terdapat inkonsistensi dalam praktik kenotariatan dan penafsiran pengadilan terhadap keabsahan serta implikasi hukum dari perjanjian tersebut. Keempat, belum adanya regulasi teknis yang komprehensif terkait prosedur dan substansi perjanjian pisah harta.

Penelitian-penelitian terdahulu tentang perjanjian pisah harta di Indonesia umumnya berfokus pada aspek formal keabsahan perjanjian, analisis komparatif dengan sistem hukum asing, atau studi kasus perceraian. Namun, kajian yang secara khusus dan komprehensif menganalisis efektivitas perjanjian pisah harta sebagai instrumen perlindungan ekonomi dalam sudut pandang

⁹ Silvia Handayani Zuhairroh, Sudiarto Sudiarto, and I Gusti Agung Wisudawan, "Kedudukan Hukum Pisah Harta Antara Suami Dan Istri Dalam Kepailitan," *Commerce Law* 2, no. 1 (June 27, 2022), <https://doi.org/10.29303/COMMERCELAW.V2I1.1342>.

¹⁰ Amanda Rosalia Putri, Mirtelli Luisa, and Farchan Ramadhan Wansita Adhi, "Perlindungan Harta Dalam Perkawinan Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Panorama Hukum* 10, no. 1 (June 30, 2025): 34–44, <https://doi.org/10.31933/UNESREV.V6I4>.

¹¹ Iqbal Maulana et al., "Implementasi Perjanjian Perkawinan Dan Kepastian Hukum Di Semarang: Implementation of Marriage Agreements and Legal Certainty in Semarang," *Semarang Law Review (SLR)* 7, no. 1 (March 31, 2026): 269–88, <https://doi.org/10.26623/SLR.V7I1.13558>.

hukum keluarga Indonesia, termasuk setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 69/2015 masih terbatas. Artikel ini hadir untuk mengisi celah tersebut, dengan tiga rumusan masalah: (1) bagaimana kerangka yuridis perjanjian pemisahan harta dalam hukum perkawinan Indonesia; (2) bagaimana perjanjian pemisahan harta berfungsi sebagai instrumen perlindungan ekonomi; dan (3) apa saja hambatan implementasinya serta upaya pembenahan yang diperlukan.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.¹² Metode ini dipilih karena penelitian ini yang fokus pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan perjanjian pisah harta dalam hukum keluarga Indonesia.

Pendekatan yang digunakan meliputi: pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian pisah harta, antara lain UU Nomor 1 Tahun 1974 berikut perubahannya, KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan pelaksanaan lainnya. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan menelaah konsep-konsep hukum yang relevan seperti konsep perlindungan hukum, otonomi kehendak, dan ketentuan hukum harta perkawinan. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), yang dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang berhubungan dengan perjanjian pisah harta, terutama Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan beberapa putusan MA yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan perjanjian pemisahan harta dan hukum perkawinan Indonesia, serta putusan dari pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum berupa buku teks, jurnal ilmiah hukum, tesis, disertasi, dan artikel hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.¹³ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif-induktif. Adapun validasi dan keabsahan data dilakukan melalui **cross-checking antarbahan hukum** (*cross-referencing*), yakni dengan membandingkan dan mengonfirmasi konsistensi norma, asas, serta doktrin yang ditemukan dari

¹² Dainori, "Analisis Yuridis Terhadap Sistem Penyelesaian Sengketa Dalam Ekonomi Syariah," *Tashfir Terateks: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 2, no. 1 (March 31, 2026): 25–37, <https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/tashfir/article/view/102>.

¹³ Nur Hidayah and Nurmiati Muhiddin, "Analisis Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya," *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (October 15, 2023): 95–102, <https://doi.org/10.70292/PCHUKUMSOSIAL.V1I1.44>.

berbagai sumber bahan hukum primer maupun sekunder yang relevan, sehingga simpulan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam kerangka penelitian yuridis normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Yuridis Perjanjian Pisah Harta dalam Hukum Perkawinan Indonesia

Pengaturan mengenai perjanjian pisah harta dalam sistem hukum Indonesia berpijak pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi satu sama lain.¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) yang mengatur perkawinan di Indonesia. Pasal 29 menegaskan bahwa pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon suami istri berdasarkan kesepakatan bersama dapat membuat perjanjian tertulis yang kemudian disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian tersebut juga mengikat pihak ketiga sepanjang pihak ketiga terkait, serta mulai berlaku sejak perkawinan secara resmi dilangsungkan.

KUH Perdata sebagai ketentuan hukum umum (*lex generalis*) mengatur secara lebih terperinci mengenai perjanjian kawin dalam Buku I Bab VII, khususnya pada Pasal 139 sampai dengan Pasal 154. Pasal 139 KUH Perdata menegaskan prinsip kebebasan berkontrak dalam perjanjian kawin, yang memberikan kesempatan kepada kedua calon suami istri untuk menyusun pengaturan yang menyimpang dari ketentuan hukum mengenai persatuan harta kekayaan, selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan norma kesusilaan yang berlaku maupun ketertiban umum. Ketentuan ini mengakui otonomi para pihak dalam menentukan ketentuan hukum harta perkawinan mereka berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juga memuat pengaturan mengenai perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 hingga Pasal 52. Dalam konteks umat Islam, KHI memberikan pengakuan terhadap keberadaan perjanjian ta'lik talak serta berbagai bentuk perjanjian lainnya, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.¹⁵ Pasal 47 KHI mengatur bahwa pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai diperkenankan untuk membuat suatu perjanjian tertulis yang kemudian disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, yang berisi pengaturan mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Dengan demikian, pengaturan perjanjian pisah harta dalam KHI memberikan landasan bagi umat Islam untuk memanfaatkan instrumen ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

¹⁴ Zuhairoh, Sudiarto, and Wisudawan, "Kedudukan Hukum Pisah Harta Antara Suami Dan Istri Dalam Kepailitan."

¹⁵ Hibnu Nugroho, "Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al-Bayyinah* 2, no. 1 (December 29, 2018): 73–90, <https://doi.org/10.35673/AL-BAYYINAH.V2I1.40>.

Perkembangan terpenting dalam kerangka yuridis perjanjian pisah harta terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dalam putusan ini, MK mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 29 UU Perkawinan dan menyatakan bahwa perjanjian kawin tidak lagi dibatasi hanya pada tahap sebelum atau ketika perkawinan dilangsungkan, melainkan juga dapat disusun dan disepakati setelah perkawinan berlangsung, selama ikatan perkawinan masih berjalan dan para pihak tetap terikat dalam hubungan suami istri.¹⁶ MK menafsirkan bahwa frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” tidak dapat dimaknai secara sempit, melainkan harus ditafsirkan secara konstitusional sebagai meliputi “sebelum perkawinan, pada saat perkawinan dilangsungkan, maupun selama ikatan perkawinan masih berlangsung.” Perluasan ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat yang belum tercover oleh aturan lama.

Pengakuan terhadap harta bersama dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana yang kemudian menjadi objek perjanjian pisah harta, sesungguhnya mencerminkan pergeseran dari keadilan formal menuju keadilan distributif. Hukum Indonesia mengakui bahwa keberhasilan suami dalam mencari nafkah tidak terlepas dari dukungan dan pengelolaan rumah tangga oleh istri, sehingga pengakuan hak atas harta bersama merupakan bentuk ijtihad hukum yang sah melalui prinsip *maslahah mursalah* dan tidak bertentangan dengan prinsip kewarisan Islam.¹⁷ Perjanjian pisah harta hadir sebagai sarana hukum yang memberikan kesempatan kepada pasangan suami dan istri untuk menyimpangi ketentuan hukum harta bersama tersebut berdasarkan otonomi kehendak masing-masing pihak.

Syarat-syarat sahnya perjanjian pisah harta mengacu pada ketentuan umum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata mensyaratkan: (1) adanya kesepakatan para pihak yang diberikan secara bebas tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan; (2) para pihak memiliki kecakapan hukum; (3) terdapat objek tertentu yang menjadi pokok perjanjian; serta (4) adanya sebab yang diperbolehkan atau tidak bertentangan dengan hukum. Selain syarat umum tersebut, terdapat syarat khusus berupa dibuat dalam bentuk tertulis di hadapan notaris (akta autentik) serta didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak ketiga.

¹⁶ Oly Viana Agustine, “Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan,” *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (May 29, 2017): 53–67, <https://doi.org/10.33331/RECHTSVINDING.V6I1.121>.

¹⁷ jamarudin et al., “Kedudukan Harta Bersama Dalam Kewarisan Islam (Studi Komparatif Pemikiran Ulama Klasik Dan Praktik Hukum Keluarga Di Indonesia).”

Table 1 Perbandingan Ketentuan Hukum Harta Perkawinan di Indonesia

No	Aspek	Dengan Perjanjian Pisah Harta	Tanpa Perjanjian
1	Kepemilikan Aset	Terpisah sepenuhnya	Harta bersama (gono-gini)
2	Tanggung Jawab Hutang	Setiap pihak bertanggung jawab sendiri	Bersama-sama
3	Akibat Perceraian	Sesuai ketentuan perjanjian	Dibagi rata (50:50)
4	Perlindungan dari Kreditor Pasangan	Aset pribadi terlindungi	Rentan terhadap klaim kreditor
5	Dasar Hukum	Pasal 29 UU No.1/1974; Pasal 139-154 KUH Perdata	Pasal 35 UU No.1/1974

Sumber: Diolah dari UU No. 1 Tahun 1974 dan KUH Perdata, 2026

2. Perjanjian Pisah Harta sebagai Instrumen Perlindungan Ekonomi dalam Perspektif Hukum Keluarga

Perjanjian pisah harta memiliki fungsi strategis sebagai instrumen perlindungan ekonomi dalam perkawinan.¹⁸ Fungsi ini dapat dianalisis dari beberapa dimensi, yaitu perlindungan terhadap risiko usaha, perlindungan terhadap klaim kreditor, perlindungan warisan dan harta bawaan, serta perlindungan dalam konteks perceraian.

Pertama, perlindungan terhadap risiko usaha. Dalam era ekonomi modern yang penuh ketidakpastian, banyak pasangan suami istri yang menjalankan kegiatan usaha dengan risiko finansial yang signifikan. Perjanjian pisah harta memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pihak yang tidak ikut serta dalam kegiatan usaha tersebut. Dalam konteks pasangan suami istri yang menjalankan usaha Persekutuan Komanditer (CV), perjanjian pemisahan harta merupakan bentuk perjanjian perkawinan yang paling sesuai dan dimungkinkan secara hukum untuk melindungi keadaan ekonomi keduanya dari risiko kerugian bisnis, dengan merujuk pada Pasal 144 KUH Perdata.¹⁹ Apabila salah satu pihak mengalami kebangkrutan atau kerugian usaha, harta milik

¹⁸ Sri Isnaida, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Kawin (Prenuptial Agreement) Terhadap Perlindungan Harta Bersama Dalam Pailit," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (April 3, 2026): 6828–38, <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/5240>.

¹⁹ Yosephine Adinda Dwika Sandra and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "Implikasi Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Harta Bersama Dan Hak Pada Suami Istri Sebagai Pelaku Usaha Persekutuan Komanditer (Cv)," *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (2024): 126–38, <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.449>.

pihak lainnya tidak dapat dijadikan jaminan atau digunakan untuk membayar hutang usaha tersebut.²⁰

Namun demikian, praktik peradilan menunjukkan bahwa perlindungan ini tidak bersifat mutlak. Dalam Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg, majelis hakim menilai bahwa perjanjian pemisahan harta perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dapat dikategorikan sebagai tindakan beriktikad buruk yang semata-mata bertujuan mengakali atau menyiasati kedudukan para kreditor.²¹ Dengan demikian, perlindungan terhadap risiko usaha hanya berfungsi efektif apabila perjanjian pisah harta dibuat jauh sebelum timbulnya permasalahan finansial, bukan sebagai instrumen penyelundupan hukum pascaancaman kepailitan.

Kedua, perlindungan terhadap klaim kreditor. Tanpa perjanjian pisah harta, harta bersama dalam perkawinan dapat dieksekusi untuk memenuhi hutang salah satu pihak. Pasal 1132 KUH Perdata menetapkan bahwa kebendaan seorang debitur menjadi jaminan bagi para kreditornya.²² Hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 01/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg menunjukkan bahwa tanpa perjanjian kawin, harta bersama menjadi tanggung jawab bersama dalam kasus kepailitan yang berpotensi merugikan istri, sehingga perjanjian kawin menjadi langkah perlindungan hukum yang penting bagi pasangan. Kasus ini secara empiris mengonfirmasi bahwa ketiadaan perjanjian pisah harta menempatkan pihak yang tidak berutang pada posisi yang rentan secara hukum.²³

Namun, efektivitas perlindungan ini menghadapi tantangan serius ketika bersinggungan dengan hukum pidana. Hal ini tercermin secara nyata dalam perkara korupsi tata niaga timah yang melibatkan Harvey Moeis. Kejaksaan Agung tetap melakukan penyitaan massal terhadap aset-aset mewah atas nama istri terdakwa, karena dalam pembuktian di persidangan jaksa penuntut umum berfokus pada pelacakan aliran dana (*follow the money*), dan perjanjian perdata tersebut dinyatakan tidak dapat menjadi tameng apabila aset terbukti dibeli menggunakan uang hasil kejahatan atau korupsi.²⁴ Kasus ini menjadi preseden penting dalam hukum Indonesia bahwa perjanjian pisah

²⁰ Zuhairoh, Sudiarto, and Wisudawan, "Kedudukan Hukum Pisah Harta Antara Suami Dan Istri Dalam Kepailitan."

²¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PN SEMARANG Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg," accessed May 28, 2026, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/166edabe555dc5ba11d159dd02646a6a.html>.

²² Ayudinda Pilar Kharisma, "Kedudukan Hukum Kreditor Separatis Atas Jaminan Kebendaan Milik Guarantor Yang Telah Pailit Dalam Kepailitan Debitur Pailit," *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 28, no. 2 (May 25, 2023): 73–82, <https://doi.org/10.30742/PERSPEKTIF.V28I2.850>.

²³ Fatma Munah and Fitra Deni, "Perlindungan Hukum Istri Dalam Kepailitan Suami," *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (July 28, 2024): 277–88, <https://doi.org/10.37893/JBH.V13I1.834>.

²⁴ BeritaSatu, "Sandra Dewi Dan Suami Pisah Harta, Begini Kekuatannya Di Mata Hukum," accessed May 28, 2026, <https://www.beritasatu.com/nasional/2996188/sandra-dewi-dan-suami-pisah-harta-begini-kekuatannya-di-mata-hukum>.

harta tidak bersifat absolut dan dapat dikesampingkan demi penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dari perspektif yuridis normatif, putusan ini menegaskan bahwa daya berlaku perjanjian pisah harta dibatasi oleh asas *nemo auditur propriam turpitudinem allegans*, tidak seorang pun dapat berlindung di balik perjanjian perdata yang terkontaminasi tindakan melawan hukum.

Ketiga, perlindungan warisan dan harta bawaan. Bagi individu yang telah memiliki harta benda sebelum menikah, baik berupa warisan, hibah, maupun hasil kerja keras pribadi, perjanjian pisah harta memberikan kepastian bahwa harta tersebut tetap menjadi milik pribadi masing-masing pihak dan tidak tercampur menjadi harta bersama.²⁵ Perjanjian kawin berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap harta kekayaan dalam perkawinan, dengan harta kekayaan sebagai objek utama perjanjian berdasarkan adanya pembedaan antara harta bawaan dan harta bersama sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974.²⁶ Hal ini sangat penting terutama dalam perkawinan yang melibatkan harta warisan keluarga atau harta adat yang secara tradisional harus tetap berada dalam garis keturunan tertentu. Dalam konteks ini, perjanjian perkawinan tetap harus mematuhi batasan hukum waris yang berlaku, seperti larangan pelepasan hak atas harta peninggalan atau janji yang merugikan ahli waris yang sah.

Keempat, perlindungan dalam konteks perceraian. Perceraian merupakan situasi paling rentan secara ekonomi bagi pasangan suami istri.²⁷ Dalam tinjauan yuridis terhadap Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, menyatakan bahwa pelaksanaan perjanjian pisah harta dalam perkawinan memberikan kepastian hukum yang lebih terstruktur bagi para pihak dalam menghadapi proses perceraian.²⁸ Dengan adanya perjanjian pisah harta, pembagian harta dalam proses perceraian menjadi lebih jelas dan teratur sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya, sehingga dapat mengurangi potensi konflik dan litigasi yang berkepanjangan. Hal ini memiliki relevansi yang erat dengan persoalan proses mediasi dalam perkara perceraian. Penelitian di Pengadilan Agama Ciamis menunjukkan bahwa rendahnya keberhasilan mediasi perceraian antara lain disebabkan oleh ketidakjelasan pembagian hak-hak ekonomi para pihak, yang

²⁵ Ulya Shafa Firdausi et al., "Harta Benda Dalam Perkawinan," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 4 (December 31, 2024): 233–44, <https://doi.org/10.62383/PROGRES.V1I4.1372>.

²⁶ Yuvirani Sabrianti, Maman Sudirman, and Benny Djaja, "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Pra Nikah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Ilmiah Global Education* 7, no. 1 (January 31, 2026): 440–49, <https://doi.org/10.55681/JIGE.V7I1.4679>.

²⁷ Safira Maharani Putri Utami and Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian," *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 1 (June 25, 2023): 433–47, <https://doi.org/10.26623/JULR.V6I1.6899>.

²⁸ Gabe Putra Lumban Batu and Roida Nababan, "Analisis Yuridis Legalitas Perjanjian Perkawinan Pisah Harta Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Dan Istri Dalam Proses Perceraian," *JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE* 7, no. 1 (January 5, 2026): 68–78, <https://doi.org/10.55606/JASS.V7I1.2194>.

mempersulit upaya hakim mediator dalam mempertemukan kepentingan kedua belah pihak.²⁹ Perjanjian pisah harta yang komprehensif berpotensi menjadi instrumen preventif yang menyederhanakan proses mediasi maupun litigasi perceraian.

Efektivitas perjanjian pisah harta sebagai instrumen perlindungan ekonomi bergantung pada beberapa faktor yang bersifat operasional. Tantangan implementasi pascaputusan MK 69/2015 meliputi ketidakpastian hukum akibat celah regulasi, kurangnya publisitas yang efektif, potensi penyalahgunaan perjanjian, dan minimnya pemahaman masyarakat. Pertama, substansi perjanjian harus komprehensif, mencakup pengaturan harta yang dimiliki sebelum perkawinan maupun yang diperoleh selama perkawinan, mekanisme penyelesaian sengketa, serta kewajiban alimentasi. Kedua, perjanjian harus dibuat dalam kondisi *bona fide* jauh sebelum timbulnya potensi sengketa atau ancaman kepailitan, agar tidak rentan dikategorikan sebagai penyelundupan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Putusan PN Niaga Semarang Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2018. Ketiga, perjanjian perkawinan yang tidak diumumkan secara efektif berpotensi menimbulkan penyelundupan hukum dan penyalahgunaan yang dapat merusak kepercayaan dalam transaksi komersial, sehingga pencatatan dan publikasi yang tertib kepada pihak ketiga merupakan syarat minimum efektivitasnya. Keempat, sebagaimana ditegaskan oleh yurisprudensi dalam perkara korupsi timah, perjanjian pisah harta tidak dapat digunakan sebagai perisai terhadap tanggung jawab pidana atau pelacakan aset hasil kejahatan.

Dengan demikian, rekomendasi operasional yang dapat diajukan adalah: (a) pembuatan perjanjian pisah harta dilakukan sedini mungkin, idealnya sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan dengan pendampingan notaris yang kompeten; (b) isi perjanjian merinci secara eksplisit daftar harta masing-masing pihak beserta asal-usulnya yang dapat dibuktikan; (c) perjanjian didaftarkan dan dipublikasikan kepada pihak ketiga yang berkepentingan sesuai ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan jo. Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015; dan (d) para pihak memastikan seluruh transaksi keuangan selama perkawinan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan tidak mencampuradukkan harta yang telah dipisahkan, guna mencegah penilaian hakim bahwa perjanjian tersebut dibuat dengan iktikad tidak baik.

3. Hambatan Implementasi dan Upaya Pembenahan Hukum

²⁹ Hanifah Salma Muhammad, Mochamad Dhimas Danindra Putra, and Malik Ibrahim, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Faktor Kegagalan Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2022," *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 17, no. 1 (June 29, 2025): 1–20, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam/article/view/12388>.

Meskipun perjanjian pisah harta telah memiliki dasar hukum yang kuat di Indonesia, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan yang perlu diidentifikasi dan diatasi secara sistematis.

Hambatan pertama adalah rendahnya literasi hukum masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Agama RI (2023), hanya sekitar 3–5% dari pasangan yang menikah di Indonesia yang memilih membuat perjanjian pranikah.³⁰ Angka yang sangat kecil ini mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami manfaat dan mekanisme pembuatan perjanjian pisah harta, atau bahkan tidak mengetahui keberadaan hak tersebut sama sekali. Rendahnya angka ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan kurangnya informasi, tetapi juga merupakan persoalan aksesibilitas layanan hukum.³¹ Penelitian yuridis-empiris di wilayah hukum Pengadilan Agama Medan menyimpulkan bahwa perjanjian pranikah memerlukan peningkatan pemahaman hukum di masyarakat agar dapat diterapkan secara optimal,³² dengan catatan bahwa penerimaan perjanjian pranikah lebih tinggi di kalangan non-Muslim dibandingkan Muslim.³³ Temuan ini menunjukkan bahwa hambatan literasi hukum bersifat tidak seragam dan dipengaruhi oleh latar belakang keagamaan serta sosial-budaya masyarakat setempat, sehingga program edukasi hukum tidak dapat dirancang secara *one-size-fits-all*.

Hambatan kedua adalah stigma sosial-budaya. Dalam kultur masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi keharmonisan dan kepercayaan dalam perkawinan, pembuatan perjanjian pisah harta sering dipandang sebagai tanda ketidakpercayaan atau persiapan untuk bercerai. Stigma ini berakar dari nilai-nilai budaya lokal dan ajaran agama yang menekankan kesatuan dalam rumah tangga.³⁴ Akibatnya, banyak pasangan yang sebenarnya memerlukan perlindungan melalui perjanjian pisah harta enggan membuatnya karena khawatir akan reaksi negatif dari keluarga dan lingkungan sosial mereka.

Hambatan ketiga adalah inkonsistensi praktik kenotariatan. Perjanjian pisah harta wajib dibuat dalam bentuk akta notaris, namun dalam praktiknya terdapat variasi yang signifikan dalam

³⁰ Fuji Nur Rizqi Amelia, “Perjanjian Pranikah Dalam Perspektif Islam: Apakah Kafaah Sudah Diatur Sebelumnya?,” *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 3, no. 3 (2025): 403–12.

³¹ Esther Masri et al., “Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan,” *Jurnal Kajian Ilmiah* 21, no. 1 (January 15, 2021): 111–20, <https://doi.org/10.31599/JKI.V21I1.310>.

³² S A Pratitis and Rehulina, “Keabsahan Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum,” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023): 56–73, <https://ejournal.politeknipratama.ac.id/index.php/jhps/article/view/1593>.

³³ Asrizal Saiin, “Marriage Agreements in Indonesia: A Comparative Analysis of Civil Law and Islamic Law after the Constitutional Court Decision,” *Indonesian Journal of Law and Syariah* 1, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.58524/ijls.v1i2.43>.

³⁴ H. M. Arsyad Almakki, “Stigma Sosial Dan Hambatan Normatif Terhadap Implementasi Perjanjian Pra-Nikah Di Indonesia Telaah Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Psikososial Dan Pendidikan* 1, no. 2 (June 21, 2025): 1326–43, <https://doi.org/10.59833/gbxye596>.

standar pembuatan akta tersebut di antara para notaris³⁵. Dalam praktiknya tidak jarang ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran etika oleh notaris, baik berupa penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, maupun praktik-praktik yang tidak transparan, yang dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap profesi notaris sekaligus mengancam fungsinya sebagai penjaga legalitas dokumen otentik.³⁶ Beberapa notaris hanya mencantumkan klausul-klausul minimal tanpa memberikan penjelasan memadai kepada klien mengenai implikasi hukum dari setiap klausul, sehingga menghasilkan perjanjian yang tidak komprehensif atau bahkan mengandung klausul yang bermasalah. Masalah ini diperparah oleh inkonsistensi penerapan sanksi terhadap notaris yang melanggar kode etik, serta keterbatasan peran notaris dalam memberikan edukasi hukum kepada publik yang selama ini dibatasi oleh ketentuan Kode Etik Notaris itu sendiri.

Hambatan keempat adalah inkonsistensi interpretasi yudisial. Pengadilan-pengadilan di Indonesia tidak selalu memiliki pandangan yang seragam dalam menafsirkan dan menegakkan perjanjian pisah harta. Beberapa putusan pengadilan telah membatalkan perjanjian pisah harta dengan alasan yang bervariasi, mulai dari ketidaksesuaian prosedur pembuatan hingga penilaian tentang ketidakseimbangan kedudukan para pihak.³⁷ Kondisi ini diperparah oleh belum optimalnya sistem administrasi pencatatan perjanjian antarlembaga terkait seperti KUA, Dukcapil, dan pengadilan, yang mengakibatkan pengadilan kesulitan memverifikasi autentisitas dan tanggal pembuatan perjanjian ketika dipersengketakan. Ketidakkonsistenan serupa juga ditemukan dalam konteks yang lebih luas, studi sosiologi hukum terhadap praktik mediasi di Pengadilan Agama Ciamis menunjukkan bahwa efektivitas regulasi prosedural tidak secara otomatis dapat memaksa para pihak untuk beriktikad baik dalam proses penyelesaian sengketa, sehingga faktor sosiologis di luar norma tertulis turut menjadi determinan penting yang kerap diabaikan.³⁸ Kondisi serupa berlaku pula dalam penegakan perjanjian pisah harta, di mana faktor non-normatif turut menentukan efektivitasnya di lapangan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan upaya pembenahan hukum yang komprehensif, terkoordinasi, dan secara operasional dapat dijalankan. Pertama, pembenahan di tingkat edukasi hukum masyarakat. Rekomendasi ini tidak cukup hanya dirumuskan sebagai

³⁵ Farida Novita Sari and Umar Ma'ruf, "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Akta Perjanjian Kawin Yang Dibuat Oleh Notaris Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam," *Jurnal Akta* 4, no. 2 (June 10, 2017): 445529, <https://doi.org/10.30659/AKTA.V4I2.1796>.

³⁶ Sriono, "Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Perkawinan," *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 4, no. 2 (September 15, 2016): 69–80, <https://doi.org/10.36987/JIAD.V4I2.336>.

³⁷ Erina Nur Afifa and Dwi Aryanti Ramadhani, "Penyelesaian Sengketa Pemisahan Harta Bersama Setelah Dibuatnya Perjanjian Kawin Dalam Masa Perkawinan," *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (December 15, 2025): 2314–31, <https://doi.org/10.26623/JULR.V8I3.12993>.

³⁸ Muhammad, Putra, and Ibrahim, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Faktor Kegagalan Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2022."

"peningkatan program edukasi" secara generik. Secara operasional, pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kementerian Hukum dan HAM perlu mengintegrasikan materi perjanjian perkawinan ke dalam program bimbingan pranikah yang sudah berjalan di KUA di seluruh Indonesia. Model ini memanfaatkan infrastruktur yang telah ada tanpa membutuhkan anggaran baru yang signifikan. Langkah ini perlu dikombinasikan dengan sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan dari pemerintah serta lembaga-lembaga terkait guna meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya perjanjian pranikah. Lebih spesifik, modul edukasi tersebut perlu dirancang berbasis segmentasi: untuk pasangan dengan latar belakang usaha (wirausahawan, pelaku UMKM), materi ditekankan pada perlindungan dari risiko kepailitan; untuk pasangan dengan harta bawaan berupa warisan atau tanah adat, materi ditekankan pada perlindungan kepemilikan harta bawaan; dan untuk pasangan muda tanpa harta signifikan, materi ditekankan pada manfaat pengaturan harta prospektif. Diferensiasi materi ini menjawab temuan bahwa hambatan literasi bersifat tidak seragam di berbagai kelompok masyarakat.

Kedua, pembenahan standar kenotariatan secara spesifik dan terukur. INI perlu menerbitkan *Pedoman Teknis Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan* yang memuat: (a) daftar klausul minimum wajib yang harus ada dalam setiap akta perjanjian pisah harta, mencakup setidaknya inventarisasi harta bawaan masing-masing pihak, rezim harta yang disepakati selama perkawinan, mekanisme pengaturan utang, dan klausul penyelesaian sengketa; (b) kewajiban notaris untuk memberikan penjelasan lisan kepada para pihak atas setiap klausul sebelum penandatanganan, yang kemudian dicatat dalam minuta akta; dan (c) standar pencatatan dan penyimpanan salinan akta yang terhubung dengan sistem registrasi terpusat. Perbaikan ini juga mensyaratkan rekonstruksi ketentuan kode etik yang selama ini membatasi peran notaris dalam edukasi publik, sehingga notaris dapat secara lebih aktif berperan sebagai penyuluh hukum kepada masyarakat yang dilayaninya.

Ketiga, pembenahan konsistensi yudisial melalui instrumen yang konkret. Mahkamah Agung perlu menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau yurisprudensi terpilih yang menetapkan kriteria baku mengenai kapan sebuah perjanjian pisah harta dapat dinyatakan sah atau dibatalkan, termasuk tolok ukur penilaian iktikad baik, syarat-syarat minimum kecakapan para pihak, serta batasan waktu pembuatan perjanjian agar tidak dikategorikan sebagai *fraus creditorum*. Selain itu, Mahkamah Agung perlu mendorong pembentukan forum hakim khusus perkara hukum keluarga yang rutin mengadakan pembaruan pengetahuan tentang perkembangan hukum perjanjian perkawinan, termasuk implikasi Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian *post-nuptial*.

Keempat, pembenahan regulasi melalui revisi UU Perkawinan yang berisi muatan substantif. Revisi tidak cukup dirumuskan secara generik sebagai "penyesuaian dengan perkembangan hukum." Secara minimal, revisi tersebut perlu memuat: (a) pengakuan eksplisit atas

perjanjian *post-nuptial* sebagai tindak lanjut legislatif dari Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang selama ini hanya berlandaskan putusan konstitusional tanpa pengaturan teknis di tingkat undang-undang; (b) pengaturan sistem registrasi perjanjian perkawinan terpusat dan digital yang dapat diakses oleh pihak ketiga termasuk bank, lembaga pembiayaan, dan pengadilan, sehingga asas publisitas dapat berjalan efektif; dan (c) ketentuan tentang batas-batas isi perjanjian perkawinan yang diperbolehkan dan dilarang secara lebih rinci dari yang ada saat ini, termasuk larangan eksplisit atas klausul yang menghapus kewajiban alimentasi atau merugikan kepentingan anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan tiga hal pokok. Pertama, perjanjian pisah harta dalam hukum perkawinan Indonesia memiliki dasar yuridis yang kuat, bersumber dari Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 139-154 KUH Perdata, dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam, serta diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas ruang lingkupnya sehingga dapat dibuat selama berlangsungnya perkawinan. Kedua, perjanjian pisah harta merupakan instrumen perlindungan ekonomi yang efektif dalam perkawinan, khususnya agar harta dari setiap pihak terlindungi dari risiko usaha dan klaim kreditor pasangan, mempertahankan integritas harta bawaan dan warisan, serta memberikan jaminan kejelasan dan kepastian hukum dalam pengaturan pembagian harta ketika terjadi perceraian. Efektivitas perlindungan ini berkorelasi positif dengan kualitas dan komprehensivitas substansi perjanjian yang dibuat. Ketiga, terdapat sejumlah hambatan dalam implementasi perjanjian pisah harta di Indonesia, meliputi rendahnya literasi hukum masyarakat, stigma sosial-budaya, inkonsistensi praktik kenotariatan, dan ketidakseragaman interpretasi yudisial. Hambatan-hambatan ini perlu diatasi melalui pendekatan yang sistematis antara pemerintah, lembaga hukum, organisasi profesi, dan masyarakat sipil.

Kontribusi dan novelty artikel ini terletak pada pengintegrasian analisis putusan pengadilan konkret termasuk Putusan PN Niaga Semarang Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2018 dan perkara korupsi tata niaga timah ke dalam kerangka kajian yuridis normatif tentang perjanjian pisah harta, sehingga menghasilkan pemetaan batas-batas keberlakuan perjanjian tersebut yang lebih realistis dan dapat dioperasionalkan, sebuah dimensi yang selama ini belum mendapat perhatian memadai dalam literatur hukum keluarga Indonesia.

Rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut mencakup kajian komparatif tentang pengaturan perjanjian pisah harta di negara-negara ASEAN, penelitian empiris tentang efektivitas implementasi pasca Putusan MK 69/2015, dan kajian tentang perlindungan kelompok rentan dalam konteks perjanjian pisah harta. Dari sisi kebijakan, direkomendasikan pula adanya revisi

menyeluruh terhadap UU Perkawinan guna mengakomodasi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifa, Erina Nur, and Dwi Aryanti Ramadhani. "Penyelesaian Sengketa Pemisahan Harta Bersama Setelah Dibuatnya Perjanjian Kawin Dalam Masa Perkawinan." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (December 15, 2025): 2314–31. <https://doi.org/10.26623/JULR.V8I3.12993>.
- Agustine, Oly Viana. "Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan." *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (May 29, 2017): 53–67. <https://doi.org/10.33331/RECHTSVINDING.V6I1.121>.
- Almakki, H. M. Arsyad. "Stigma Sosial Dan Hambatan Normatif Terhadap Implementasi Perjanjian Pra-Nikah Di Indonesia Telaah Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Psikososial Dan Pendidikan* 1, no. 2 (June 21, 2025): 1326–43. <https://doi.org/10.59833/gbxye596>.
- Amelia, Fuji Nur Rizqi. "Perjanjian Pranikah Dalam Perspektif Islam : Apakah Kafaah Sudah Diatur Sebelumnya ?" *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 3, no. 3 (2025): 403–12.
- Annur, Cindy Mutia. "75% Kasus Perceraian Di Indonesia Diajukan Pihak Istri." katadata. Accessed May 24, 2026. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/e120450c03592e7/75-kasus-perceraian-di-indonesia-diajukan-pihak-istri>.
- Batu, Gabe Putra Lumban, and Roida Nababan. "Analisis Yuridis Legalitas Perjanjian Perkawinan Pisah Harta Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Dan Istri Dalam Proses Perceraian." *JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE* 7, no. 1 (January 5, 2026): 68–78. <https://doi.org/10.55606/JASS.V7I1.2194>.
- BeritaSatu. "Sandra Dewi Dan Suami Pisah Harta, Begini Kekuatannya Di Mata Hukum." Accessed May 28, 2026. <https://www.beritasatu.com/nasional/2996188/sandra-dewi-dan-suami-pisah-harta-begini-kekuatannya-di-mata-hukum>.
- Dainori. "Analisis Yuridis Terhadap Sistem Penyelesaian Sengketa Dalam Ekonomi Syariah." *Tashfir Terateks : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 2, no. 1 (March 31, 2026): 25–37. <https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/tashfir/article/view/102>.
- Dewi, Annisa Candra, Hartono, and Zulkifli. "Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Pra-Nikah Dalam Prespektif Hukum Perdata Di Indonesia: A Legal Review of Prenuptial Agreements from a Civil Law Perspective in Indonesia." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 9, no. 1 (May 3, 2026): 49–62. <https://doi.org/10.21111/JICL.V9I1.17>.

- Fazacholil, M. Ghufron, Rakha Nindya Sugondo, Nabila Noviana Putri Rahmadani, Angelika Rusydina Putri, Laura Ayu Putri Henindra, Dafina Al-Yuan Nurhaliza Putri Setiadin, and Astika Nurul Hidayah. "Perjanjian Pranikah Sebagai Mekanisme Hukum Pengatur Harta Dan Pelindung Hak Pascaperceraian." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (June 26, 2025): 1780–88. <https://doi.org/10.61104/ALZ.V3I3.1441>.
- Firdausi, Ulya Shafa, Dian Rosita, Arina Novitasari, and Maslihan Maslihan. "Harta Benda Dalam Perkawinan." *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 4 (December 31, 2024): 233–44. <https://doi.org/10.62383/PROGRES.V1I4.1372>.
- Hidayah, Nur, and Nurmiati Muhiddin. "Analisis Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya." *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (October 15, 2023): 95–102. <https://doi.org/10.70292/PCHUKUMSOSIAL.V1I1.44>.
- Isnaida, Sri. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Kawin (Prenuptial Agreement) Terhadap Perlindungan Harta Bersama Dalam Pailit." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (April 3, 2026): 6828–38. <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/5240>.
- jamarudin, ade, Imam Sucipto, Didin Komarudin, Ofa Ch Pudin, and Osman bin Md Rasip. "Kedudukan Harta Bersama Dalam Kewarisan Islam (Studi Komparatif Pemikiran Ulama Klasik Dan Praktik Hukum Keluarga Di Indonesia)." *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 18, no. 1 (May 13, 2026): 70–85. <https://doi.org/10.20414/ALIHKAM.V18I1.15375>.
- Kharisma, Ayudinda Pilar. "Kedudukan Hukum Kreditor Separatis Atas Jaminan Kebendaan Milik Guarantor Yang Telah Pailit Dalam Kepailitan Debitor Pailit." *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 28, no. 2 (May 25, 2023): 73–82. <https://doi.org/10.30742/PERSPEKTIF.V28I2.850>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan PN SEMARANG Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg ." Accessed May 28, 2026. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/166edabe555dc5ba11d159dd02646a6a.html>.
- Masri, Esther, Sri Wahyuni, Jakarta Raya, Jl Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara, and Jawa Barat. "Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan." *Jurnal Kajian Ilmiah* 21, no. 1 (January 15, 2021): 111–20. <https://doi.org/10.31599/JKI.V21I1.310>.
- Maulana, Iqbal, Dian Septiandani, Dharu Triasih, and Dhian Indah Astanti. "Implementasi Perjanjian Perkawinan Dan Kepastian Hukum Di Semarang: Implementation of Marriage Agreements and Legal Certainty in Semarang." *Semarang Law Review (SLR)* 7, no. 1 (March 31, 2026): 269–88. <https://doi.org/10.26623/SLR.V7I1.13558>.

- Muhammad, Hanifah Salma, Mochamad Dhimas Danindra Putra, and Malik Ibrahim. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Faktor Kegagalan Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2022." *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 17, no. 1 (June 29, 2025): 1–20. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam/article/view/12388>.
- Munah, Fatma, and Fitra Deni. "Perlindungan Hukum Istri Dalam Kepailitan Suami." *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (July 28, 2024): 277–88. <https://doi.org/10.37893/JBH.V13I1.834>.
- Muzni, Irfan, and Herinawati. "Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Takengon." *JURNAL SULO: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 12, no. 2 (2024): 465–80.
- Nugroho, Hibnu. "Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam." *Al-Bayyinah* 2, no. 1 (December 29, 2018): 73–90. <https://doi.org/10.35673/AL-BAYYINAH.V2I1.40>.
- Pratitis, S A, and Rehulina. "Keabsahan Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023): 56–73. <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/1593>.
- Putri, Amanda Rosalia, Mirtelli Luisa, and Farchan Ramadhan Wansita Adhi. "Perlindungan Harta Dalam Perkawinan Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Panorama Hukum* 10, no. 1 (June 30, 2025): 34–44. <https://doi.org/10.31933/UNESREV.V6I4>.
- Rochaeti, ETTY. "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Wawasan Yuridika* 28, no. 1 (2015): 650–61. <https://doi.org/10.25072/JWY.V28I1.61>.
- Sabrianti, Yuvirani, Maman Sudirman, and Benny Djaja. "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Pra Nikah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Ilmiah Global Education* 7, no. 1 (January 31, 2026): 440–49. <https://doi.org/10.55681/JIGE.V7I1.4679>.
- Saiin, Asrizal. "Marriage Agreements in Indonesia: A Comparative Analysis of Civil Law and Islamic Law after the Constitutional Court Decision ." *Indonesian Journal of Law and Syariah* 1, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.58524/ijls.v1i2.43>.
- Salsabila, Nazma Tsania. "Kajian Hukum Islam Tentang Perjanjian Pra Nikah Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Harta Perkawinan." *Journal of Syntax Literate* 9, no. 11 (November 1, 2024): 6301. <https://doi.org/10.36418/SYNTAX-LITERATE.V9I11.50097>.
- Samsidar, Marilang, and Andi Muhammad Akmal. "Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia: Telaah Sosial Budaya Dan Implikasinya." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan*

Pendidikan 24, no. 1 (June 11, 2025): 62–80.
<https://doi.org/10.30863/EKSPOSE.V24I1.9517>.

Sari, Farida Novita, and Umar Ma'ruf. "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Akta Perjanjian Kawin Yang Dibuat Oleh Notaris Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam." *Jurnal Akta* 4, no. 2 (June 10, 2017): 445529.
<https://doi.org/10.30659/AKTA.V4I2.1796>.

Sriono. "Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Perkawinan." *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 4, no. 2 (September 15, 2016): 69–80.
<https://doi.org/10.36987/JIAD.V4I2.336>.

Utami, Safira Maharani Putri, and Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian." *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 1 (June 25, 2023): 433–47. <https://doi.org/10.26623/JULR.V6I1.6899>.

Yosephine Adinda Dwika Sandra, and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. "Implikasi Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Harta Bersama Dan Hak Pada Suami Istri Sebagai Pelaku Usaha Persekutuan Komanditer (Cv)." *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (2024): 126–38. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.449>.

Zuhairoh, Silvia Handayani, Sudiarto Sudiarto, and I Gusti Agung Wisudawan. "Kedudukan Hukum Pisah Harta Antara Suami Dan Istri Dalam Kepailitan." *Commerce Law* 2, no. 1 (June 27, 2022). <https://doi.org/10.29303/COMMERCELAW.V2I1.1342>.